

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan yang sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang membatasi aksesibilitas dan efisiensi pengadilan, terutama di pelosok-pelosok desa atau daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa perdata di masyarakat. Namun, akses terhadap Pengadilan agama masih menjadi tantangan

¹ Abdul Manan, Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (Jakarta : Kencana), 2006 , hlm 1

bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulit dijangkau, atau memiliki keterbatasan transportasi. Keterbatasan akses ini dapat menghambat masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum dalam menyelesaikan perselisihan secara adil dan efisien. Masyarakat terpencil juga seringkali kesulitan menghadiri sidang di pengadilan agama karena jarak yang menghambat untuk datang ke pengadilan, biaya transportasi, atau keterbatasan fisik. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses hukum dan hak-hak mereka juga dapat menjadi hambatan dalam mengakses pengadilan agama. Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syariat Islam sekaligus yang mengatur bagaimana cara orang bertindak kemuka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan peradilan agama.²

Sidang keliling diadakan sebagai respons terhadap tantangan akses terhadap keadilan hukum yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan terpinggirkan. Lokasi mereka yang jauh dari pusat layanan hukum sering kali membuat mereka kesulitan untuk mengakses pengadilan secara rutin. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas I A menginisiasi sidang keliling untuk mendekatkan layanan hukum kepada mereka, memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dijamin, tanpa terhambat oleh jarak atau

² Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo), 2007, hlm 10

keterbatasan geografis tempat tinggal mereka. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam akses terhadap sistem hukum, serta untuk memperkuat integrasi masyarakat dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadakah, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja pengadilan agama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pencari keadilan, dimana tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag dalam menciptakan keadaan dimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah memperoleh akses dan menyalurkan haknya atas keadilan sesuai dengan semboyan *justice for the all* keadilan untuk semua. Sidang keliling

ini merupakan sidang peradilan yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang menghadapi kendala untuk pergi ke pengadilan karena jarak.³

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF), menemukan suatu fakta realita di kalangan masyarakat yang tidak mampu, bahwasanya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi, hambatan ini terlebih sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang berada di pelosok-pelosok daerah atau pulau.⁴

Terkait dengan kendala yang sering terjadi seperti kendala lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau, mereka juga menghadapi kendala seperti biaya yang mahal serta terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan tempat tinggal mereka di daerah terpencil dan terisolir dengan kantor-kantor Keagamaan. Pengadilan, sedangkan mereka adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia pada umumnya yang berdomisili di kota-kota besar. Banyak permasalahan dalam kehidupan mereka yang memerlukan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kondisi sosial ekonomi. Masalah hukum yang mereka hadapi yang

³ Al-Mujtatahid:journal of Islamic Family Law Vol.2,No.1 (2022) hlm.53

⁴ Fitrizal Widya Pangesti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.(2013). (P.23).

seharusnya mendapatkan kepastian dan keadilan hukum menjadi gagal karena berbagai kesulitan yang mereka hadapi terutama masyarakat miskin. (*justice for the poor*)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang terpapar diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ternate ?
2. Apakah problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Ternate pada saat melakukan sidang keliling ?

C. Tujuan penelitian

tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah

1. untuk mengetahui implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas I A.
2. untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas I A pada saat melakukan sidang keliling.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara umum maupun secara khusus, diantaranya:

1. Manfaat teoritis daripada penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum ataupun masyarakat dan

juga berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling.

2. Manfaat Praktis Manfaat praktis penelitian kali ini nantinya dapat memberi pengetahuan serta dapat menjadi acuan dalam hal pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan.